

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasan baik berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang muncul dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 datang dari berbagai elemen baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum, pihak KPPS maupun dari masyarakat itu sendiri. Sumber permasalahan yang pertama kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari KPU Kabupaten Sleman dengan pihak KPPS sehingga terjadinya kesalahpahaman. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kendala teknis pada saat pencoblosan. Permasalahan kedua, masih banyak TPS di Kecamatan Depok yang melakukan pelanggaran tata cara prosedur. Banyak petugas KPPS yang mendahulukan pemilih yang bahkan tidak terdaftar dalam TPS tersebut. Faktanya dalam Pasal 45 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, menjelaskan bahwa DPT dan DPTb harus di prioritaskan terlebih dahulu daripada DPK sebab kedua pemilih itu yang sudah jelas terdaftar dalam TPS. Permasalahan ketiga, dalam pelaksanaannya di lapangan jumlah pemilih tambahan sangat besar, sejumlah sebelas ribu pemilih tambahan, khususnya beberapa TPS di

Kecamatan Depok khususnya di kelurahan Caturtunggal yang banyak terdapat Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku, dalam Pasal 11 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dijelaskan bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS hanya boleh menerima 300 orang. Dan, dengan tambahan surat suara 2 persen dari jumlah DPT yang terdaftar dalam TPS.

Dengan demikian problematika dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di Kecamatan Depok Tahun 2019, meliputi 2 hal:

- a.) Problematika karena menyalahi aturan pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019;
 - b.) Problematika sosial, terkait dengan keengganan masyarakat untuk mendaftarkan diri pada Pemilu 2019.
2. Hambatan dalam penyelenggaraan pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2019 adalah:
- a.) Adanya sebuah intervensi dari pemerintah setempat atau pemerintah terbawah untuk menginstruksikan kepada TPS di daerahnya, agar mendahulukan warga lokal yang bahkan tidak terdaftar dalam TPS untuk melakukan pencoblosan, sehingga hal itu menjadi hambatan bagi KPU Kabupaten Sleman untuk menerapkan sesuai aturan.

b.) Dalam tindak lanjutnya KPU Kabupaten Sleman, terkendala dengan peraturan yang ada di Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam hal pencetakan surat suara yang harus mengikuti jumlah daftar pemilih tetap ditambah dua persen, sementara itu di beberapa titik TPS di Kecamatan Depok terdapat pemilih DPTb dalam jumlah besar sebesar sebelas ribu pemilih tambahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah membangun sinergitas dengan perangkat dibawahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga hal tersebut dapat mengurangi masalah-masalah yang terjadi baik sebelum proses Pemilihan maupun pada saat pemilihan berlangsung.
2. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum perlu mengkaji ulang regulasi yang mengatur, agar dapat selaras dengan dilaksanakan di lapangan.

Sehingga pada Pemilu yang akan datang dapat dilaksanakan dengan tertib dan meminimalisir permasalahan yang timbul di setiap daerah.